

JURNAL CITA HUKUM

Indonesian Law Journal



- **Related with Judicial Conditions in The Civil Case Evidence in The Court (Case Study of Decision No. 47 / Pdt.G / 2012 / PN Lsk and Decision No. 16/Pdt.G/2012/PN Stb)**
Efa Laela Fakhriah & Yustika Tatar Fauzi Harahap
- **Model Setting of Political Party System and Electoral Systems to Prevent Political Corruption**
Agus Rizwanto & Achmad
- **A Patient's Legal Protection as a Victim of Sexual Harassment on Medical Services in Indonesia**
Siska Elvandari & Mey Lin Chan
- **Filling the Position of Constitutional Court Judge and Its Correlation with the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries)**
M. Beni Kurniawan
- **The Institutional Renewal in Settlement of Disputes of Local Election Results**
Heru Widodo
- **The Rebellion Indication Towards Sovereign Government in Acts of Terrorism in Indonesia In Transcendental Dimension**
Irfan Hielmy & Nur Rohim Yunus
- **Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT**
Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari & Pujiyono
- **Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia**
Yoyon Mulyana Darusman
- **Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik**
Nisaul Hasanah, Azmi Fendri & Neneng Oktarina

Volume 6 Number 2 (2018)

Jurnal

CITA HUKUM

VOLUME 6 NUMBER 2 (2018)

CITA HUKUM is Indonesian Law Journal published by Faculty of Sharia and Law, State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta in Associate with Center for Study of Indonesian Constitution and Legislation (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. This journal specializes in Indonesian Legal Studies and try to present various results of the latest and high-quality scientific research which is issued twice in a year at June and December.

CITA HUKUM has been indexed at **DOAJ**, **EBSCO**, **Microsoft Academic Search**, Emerging Source Citation Index (**ESCI**) Clarivate Analytics, and **SINTA 3** and become a **CrossRef** Member since year 2015. Therefore, all articles published by CITA HUKUM will have unique DOI number.

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Prof. Tim Lindsey, SCOPUS ID: 36785442900; h-index: 5, Melbourne University Australia
Prof. Muhammad Munir, Scopus ID: 54414595100 h-index: 1, Department of Law, International Islamic University Islamabad, Pakistan
Prof Mark Cammack, Scopus ID: 6507998992 h-index: 3, Southwestern Law School Los Angeles USA
Prof. Euis Nurlaelawati, Scopus ID: 56247081700 h-index: 1, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

EDITORIAL BOARD

Prof. Gani Abdullah, h-index Google Scholar: 5, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Prof. Salman Maggalatung, h-index Google Scholar: 3, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Dr. Asep Saepudin Jahar, Scopus ID: 57156653300, h-Index Google Scholar: 1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, Thomson Reuters Id: R-5028-2017, h-Index Google Scholar: 3, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

EDITOR IN CHIEF

Nur Rohim Yunus, Thomson Reuters Researcher ID: F-3477-2017, ORCID ID: 0000-0003-27821266, SSRN ID: 2645355, h-index Google Scholar: 4, Department of Constitutional Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

MANAGING EDITOR

Muhammad Ishar Helmi, Thomson Reuters Researcher ID: F-3345-2017, ORCID ID: 0000-0001-7060-8191, h-index Google Scholar: 2, Department of Criminal Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

EDITORS

Indra Rahmatullah, ORCID ID: 0000-0002-6160-4225, h-index Google Scholar: 2, Department of Economic Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.
Mara Sutan Rambe, ORCID ID: 0000-0001-5404-6635, h-index Google Scholar: 1, Department Criminal Law, Faculty of Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

ENGLISH LANGUAGE EDITOR

Fitria, ORCID ID: 0000-0001-9733-1233, Department of International Law, York Law School, University of York, UK, United Kingdom.

ASSISTANT TO THE EDITORS

Erwin Hikmatiar, Thomson Reuters Researcher ID: F-3235-2017, ORCID ID: 0000-0003-4103-818X, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Redaktur Office

Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Street Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412
Phone. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id
Link: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

CITA HUKUM

INDONESIAN LAW JOURNAL

Welcoming contributions from scientists, scholars, professionals, and researchers in the legal disciplines to be published and disseminated after going through script selection mechanisms, reviewing sustainable partners, and rigorous editing processes.

TABLE OF CONTENTS

Related with Judicial Conditions in The Civil Case Evidence in The Court (Case Study of Decision No. 47 / Pdt.G / 2012 / PN Lsk and Decision No. 16/Pdt.G/2012/PN Stb)

Efa Laela Fakhriah, Yustika Tatar Fauzi Harahap 201-216

Model Setting of Political Party System and Electoral Systems to Prevent Political Corruption

Agus Riwanto, Achmad..... 217-234

A Patient's Legal Protection as a Victim of Sexual Harassment on Medical Services in Indonesia

Siska Elvandari, Mey Lin Chan..... 235-252

Filling the Position of Constitutional Court Judge and Its Correlation with the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries)

M. Beni Kurniawan..... 253-276

The Institutional Renewal in Settlement of Disputes of Local Election Results

Heru Widodo..... 277-292

The Rebellion Indication Towards Sovereign Government in Acts of Terrorism in Indonesia In Transcendental Dimension

Irfan Hielmy, Nur Rohim Yunus 293-316

Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT (*Legal Politics in the LGBT Criminal Law Policy*)

Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari, Pujiyono 317-342

Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia (*The Influence of the 1982 International Convention on the Law of the Sea against the Indonesian Ocean Territory*)

Yoyon Mulyana Darusman 343-360

Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik (*Supervision of the Management of the Indonesian Notary Association in Padang City Against Perpetrators of the Code of Ethics*)

Nisaul Hasanah, Azmi Fendri, Neneng Oktarina 361-386

Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia*

*(The Influence of the 1982 International Convention on
the Law of the Sea against the Indonesian
Ocean Territory)*

Yoyon Mulyana Darusman¹

Program Pascasarjana University of Pamulang, Banten, Indonesia

DOI: [10.15408/jch.v6i2.8687](https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.8687)

Abstract.

Indonesia is a country that has a wider sea area (two thirds) than the land area (one third). The land area of Indonesia consists of thousands of islands which include: inland waters, straits and bays which serve as a link between the existing islands. Determination of the Geneva convention in 1958-1960 concerning the law of the sea has not given satisfaction to the state of Indonesia in providing national security regarding the unintegrated national territory. This can be seen as a mistake in the decision of the Geneva convention of 1958-1960 on the Law of the International Sea, which has not guaranteed the protection of all marine areas, especially marine areas in inland waters. Therefore, the Indonesian government pioneered the 1957 Djuanda Declaration, followed by the struggle of Foreign Minister Mochtar Kusumaatmadja and Indonesian diplomats such as Hasyim Djalal to try to accommodate Indonesia's interests as an archipelagic state. In the end, the above struggles can be fulfilled in the provisions of the Third Law of the Sea Convention in 1982, recognizing that all marine areas including Indonesia's inland waters constitute an Indonesian territory (insight of the archipelago).

Keywords: Law of the Sea 1958, Law of the Sea of 1982, Sea Area, Archipelago Insight

* Received: July 16, 2018, revised: August 18, 2018, Accepted: November 21, 2018.

¹ Yoyon Mulyana Darusman adalah Dosen pada Program Pascasarjana University of Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang Barat Kota Tangerang Selatan. Email: yoyon.darusman@yahoo.co.id.

Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia

Abstrak.

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah laut lebih luas (dua pertiga) dari wilayah daratan (satu pertiga). Wilayah daratan Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang di dalamnya meliputi: perairan pedalaman, selat maupun teluk yang menjadi penghubung antar pulau-pulau yang ada. Penetapan konvensi Jenewa tahun 1958-1960 tentang hukum laut belum memberikan kepuasan kepada negara Indonesia dalam memberikan pengamanan secara nasional berkenaan dengan belum terintegrasinya wilayah nasional. Hal ini dapat dilihat salah keputusan konvensi Jenewa Tahun 1958-1960 tentang Hukum Laut Internasional belum memberikan jaminan perlindungan terhadap seluruh wilayah laut terutama wilayah laut di perairan pedalaman. Karena itu, pemerintah Indonesia yang pelopori dengan Deklarasi Djuanda 1957, dilanjutkan perjuangan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja serta para Diplomat Indonesia seperti Hasyim Djalal berupaya agar kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dapat diakomodir. Pada akhirnya perjuangan-perjuangan di atas dapat dipenuhi pada ketetapan Konvensi Hukum Laut Ke III tahun 1982 mengakui bahwa seluruh wilayah laut termasuk perairan pedalaman Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah Indonesia (wawasan nusantara).

Kata Kunci: Hukum Laut 1958, Hukum Laut 1982, Wilayah Laut, Wawasan Nusantara.

Recommended Citation:

Darusman, Yoyon. "Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia" *JURNAL CITA HUKUM* [Online], Volume 6 Number 2 (2018)

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*)² yang secara geografis berada sebagai penghubung dua benua yaitu Asia dan Australia, karena Indonesia merupakan wilayah antara atau yang berada diantara dua benua, maka wilayah Indonesia juga disebut sebagai wilayah nusantara (nusa adalah wilayah, antara adalah keberadaannya diantara dua benua besar) yang merupakan konsep visional yang meliputi penjabaran cita-cita dan tujuan nasional serta konsepsi tentang bangsa, negara dan wilayah. Konsepsi tersebut dijabarkan ke dalam gatra-gatra alamiah dan gatra-gatra sosial yang terdiri dari gatra geografis, demografis, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.³ Sebagai negara kepulauan Indonesia dapat dipastikan bahwa dua pertiga dari seluruh wilayah Indonesia adalah lautan, baik laut pedalaman maupun laut luaran. Pada saat Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh wilayah Indonesia, baik wilayah daratan maupun wilayah lautan dari Sabang sampai Merouke sedang dikuasai sepenuhnya oleh Jepang yang sebelumnya mengambil jajahannya dari Belanda.

Pada saat Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu dan Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, maka seluruh wilayah pendudukan Jepang saat itu menjadi wilayah yang tidak ada pemilikinya (*free territory*), karena selain Jepang sebagai penguasa wilayah sudah mulai meninggalkan wilayah-wilayah yang didudukinya, pemerintah Indonesia juga belum terbentuk sehingga mustahil untuk segera dapat menguasai seluruh wilayah yang ditinggalkan oleh Jepang. Walaupun akhirnya Belanda dengan mendompleng kepada sekutu mencoba untuk merebut kembali wilayah jajahan yang telah ditinggalkan oleh Jepang.

Pada perkembangan sejarah hukum laut internasional masing-masing kekuatan maritim-maritim memiliki kebebasan dalam mengelola dan menguasai wilayah laut secara bebas. di mana pada awalnya, pelayaran di laut bebas terbuka bagi setiap orang demikian pula dengan penangkapan-penangkapan ikan, akan tetapi pada abad-abad ke lima belas dan keenam belas periode-

² Part IV UNCLOS 1982 For the purpose of the Convention; (a). "Archipelagic State means a Stated Constituted wholly by one or more archipelagos and may include others islands." (b) "Archipalego means a group of islands, including part of islands, inter-conecting waters and others natural features which are so closely inter-related that such islands, waters and others natural features form an intrinsic geographical, economic, and political entity, or which historically have been regarded as such

³ Prabowo Subianto, *Membangun Kembali Indonesia (Strategi Besar Transformasi Bangsa)*, (Jakarta: Institut Garuda Nusantara, Pusat Studi Kebijakan Strategis Indonesia, 2013), h.23.

periode di mana terjadi penemuan-penemuan maritim akbar oleh para pelaut Eropa. Klaim-klaim dikemukakan oleh negara-negara maritim kuat untuk melaksanakan kedaulatan. Akan tetapi hal ini tidak dapat dibedakan dari pemilikan atas bagian-bagian tertentu dari laut bebas. Sebagai contoh, Portugal menentukan klaim kedaulatan maritim atas seluruh Samudra India dan bagian terbesar dari Samudra Atlantik, demikian pula Inggris Raya menyatakan klaim atas laut-laut sempit yang berada di antara pulau-pulaunya (*narrow Sea*) dan Laut Utara. Spanyol memaksakan hak-haknya atas Samudra Pasifik dan Teluk Meksiko.⁴

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Hugo Grotius sebagai ahli di bidang hukum alam merupakan salah satu yang merasa keberatan dengan adanya klaim-klaim kedaulatan luas ini. Keberatan-keberatannya terutama didasarkan atas dua landasan:⁵ 1). Tidak ada lautan yang dapat menjadi milik suatu bangsa/negara karena tidak mungkin bagi suatu negara untuk secara efektif mengambilnya sebagai hak milik dengan cara okupasi; dan, 2). Alam tidak memberikan hak kepada siapapun untuk memiliki sarana yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang serta yang sifatnya tidak dapat habis (*exhaustable*) – dengan perkataan lain, laut terbuka/lepas adalah hak semua bangsa (*res gentium*) atau barang non-komersial (*res extra commercium*).

Begitu luasnya laut wilayah Indonesia dan bagaimana pentingnya laut untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Para pemimpin bangsa Indonesia telah berupaya sekuat tenaga memperjuangkan agar wilayah laut Indonesia mendapatkan pengakuan dalam skala regional maupun internasional dengan melakukan lobi-lobi politik pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini dapat dilihat dengan keterlibatan tokoh-tokoh bangsa seperti pada Deklarasi Perdana Menteri Djuanda Tanggal 13 Desember 1957 tentang Konsep Wawasan Nusantara.⁶ Selanjutnya perjuangan tersebut diteruskan oleh Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja, serta para diplomat lain seperti Hasyim Djalal dalam konvensi internasional tentang hukum laut.

Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif mulai dilakukan oleh empat konvensi-konvensi Jenewa tahun

⁴ J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh Buku 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.323.

⁵ J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh Buku 1*, h.323.

⁶ Konsep Wawasan Nusantara adalah merupakan konsep yang memanfaatkan konstelasi geografis Indonesia di mana perlu ada keserasian antara wawasan bahari, wawasan dirgantara dan wawasan benua sebagai pengejawantahan segala dorongan (*motives*) dan rangsangan (*drives*) dalam usaha mencapai aspirasi-aspirasi bangsa dan tujuan negara Indonesia *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.53.

1958⁷ yang mengatur tentang laut territorial dan zona tambahan, perikanan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas, landas kontinen dan laut lepas.⁸ Sampai sekitar tahun 1970-an keempat konvensi tersebut masih dianggap cukup memadai untuk mengatur segala kegiatan manusia di laut, walaupun juga masih terdapat juga kekurangan-kekurangan. Hal ini mencerminkan bahwa kebutuhan akan adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang yurisdiksi wilayah suatu negara khususnya yurisdiksi wilayah laut sangatlah mendesak.

Konferensi Hukum Laut yang diadakan di Kota Jenewa dari tanggal 24 Februari hingga 27 April 1958 di atas, diadakan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB. No. 1105 (XI) tanggal 21 Februari 1957. Paragraf kooperatif (*cooperative paragraph*) yang mengandung pokok isi resolusi berbunyi sebagai berikut:⁹

'The General Assembly, (2) Decides that an international conference of plenipotentiaries should be convoked to examine the law of the sea, taking account not only of the legal but also of the technical, biological, economic and political aspects of the problem, and to embody the results of its work in one or more international conventions or such others instruments as it may deem appropriate.

Artinya secara umum bahwa Majelis Umum memutuskan bahwa dalam konferensi internasional atas penguasaan sepenuhnya harus dipanggil dalam suatu pertemuan untuk menguji atas hukum laut, kemudian dibahas bukan hanya masalah hukum, tetapi dari sisi teknologi, biologi, ekonomi dan masalah aspek-aspek politik, dan dapat mewujudkan hasil dari pekerjaan ini pada satu atau lebih konvensi internasional atau instrument-instrumen lain yang dianggap sesuai dengannya.

Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang hukum laut telah menghasilkan beberapa keputusan penting yang dituangkan ke dalam: (a) *The Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone*, (b) *The Geneva Convention on the High Seas*, (c) *The Geneva Convention on the High Seas*, (d) *The Geneva Convention on the Continental Shelf*. Secara umum Konvensi Jenewa telah memberikan kepastian tentang kesepakatan yang mengatur hukum laut

⁷ Yaitu: (a) *the Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone* (mengenai Laut Territorial dan jalur tambahan); (b) *The Geneva Convention on the High Seas* (mengenai Laut Bebas); (c) *The Geneva Convention on the High Seas* (mengenai Perikatan dan Konservasi Sumber Daya Hayati di Laut); dan (d) *The Geneva Convention on the Continental Shelf* (mengenai Landas Kontinen).

⁸ Mochtar Kusumaatmadja., Et.Al. Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Alumni, 2002), h.170.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja. *Masalah Lebar Laut Teritorial, Pada Konferensi-Konferensi Hukum Laut Djeneva (1958 dan 1960)*, (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 1995), h.7.

internasional, juga untuk kepentingan Indonesia. Akan tetapi secara khusus untuk kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan kesepakatan-kesepakatan tersebut belum memberikan jaminan kepastian. Hal tersebut belum mengakomodir kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*). Misalnya, aturan tentang garis pangkal penarikan teluk (*gulf*), garis pangkal penarikan batas wilayah laut, wilayah laut (*territorial sea*) yang hanya 3 mil laut, zona tambahan (*contiguous zone*) yang hanya sampai dengan 12 mil laut. Pada prakteknya tidak terdapat keseragaman penggunaan lebar laut wilayah diantara negara-negara peserta konvensi, yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum kepada negara-negara berkaitan dengan ketentuan tentang hukum laut.¹⁰

Hal yang terpenting lainnya adalah belum diakuinya tentang keberadaan perairan pedalaman antar pulau-pulau sebagai kesatuan wilayah negara yang berdaulat. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas, tidaklah mungkin jika wilayah perairan pedalaman Indonesia sebagian diakui sebagai laut wilayah Indonesia dan sebagai bagian lain dianggap sebagai laut wilayah internasional. Karena itu, Indonesia sebagai respon sepihak atas ketidaksetujuan atas hasil konvensi Jenewa tahun 1958 tentang Hukum Laut telah menetapkan sendiri tentang hukum laut Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan Pengumuman Pemerintah tertanggal 17 Februari 1969 tentang Perairan Indonesia.

Tuntutan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap konvensi-konvensi tersebut muncul seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi penambangan di dasar laut, dan menurunnya persediaan sumber daya hayati di laut. Di samping itu, pesatnya teknologi perkapalan juga merupakan salah satu penting yang menyebabkan konvensi-konvensi itu dianggap tidak memadai lagi. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah bertambahnya jumlah negara baru yang baru merdeka, sehingga menimbulkan tuntutan-tuntutan baru terhadap laut.¹¹ Hal ini semakin meneguhkan para anggota PBB untuk segera merumuskan ketentuan-ketentuan baru yang berhubungan hukum laut internasional. Indonesia sendiri termasuk bagian dari negara-negara yang dengan gigih memperjuangkan penyempurnaan atas Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut Tahun 1958.

¹⁰ Lihat Lampiran V. Mochtar Kusumaatmadja. Daftar Lebar Laut Wilayah dan Zona Tambahan Negara-Negara di Dunia.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Masalah Lebar Laut Teritorial, Pada Konferensi-Konferensi Hukum Laut Djeneva (1958 dan 1960)*, h.7.

Hal-hal yang diperjuangkan oleh Indonesia adalah isi dari salah satu Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Hukum Laut telah mengatur tentang Laut Teritorial (*territorial sea*)¹² dan Jalur Tambahan (*contiguous zone*),¹³ yang salah satu butir pasal tersebut menetapkan bahwa luas laut teritorial suatu negara adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) mil laut yang ditarik dari setiap garis pangkal terluar daratan suatu wilayah negara, sedangkan luas zona tambahan adalah 12 (dua belas) mil laut yang ditarik dari setiap garis pangkal terluar wilayah daratan suatu negara. Penetapan luas laut wilayah sekurang-kurangnya 3 (tiga) mil laut serta luas wilayah zona tambahan 12 (dua belas) mil laut, sangatlah tidak sesuai dan sangat merugikan keamanan nasional bagi negara-negara kepulauan, termasuk Indonesia, karena luas 3 (tiga) mil wilayah laut dan 12 (duabelas) mil zona tambahan yang ditarik dari setiap garis pangkal daratan diantara pulau-pulau Indonesia masih memungkinkan kapal-kapal asing untuk memasuki perairan pedalaman Indonesia. Karena itu, Indonesia masih merasa perlu untuk memperjuangkan agar seluruh 'wilayah perairan' dan 'perairan dalam' merupakan wilayah yang terintegrasi sebagai wilayah kesatuan Indonesia.

Setelah melalui perundingan yang cukup panjang negara-negara peserta Konferensi Hukum Laut PBB ke 3 pada akhirnya telah menyepakati Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982 yang terdiri dari 320 pasal dan 9 Annex. Konvensi ini mengatur tentang segala aspek kegiatan di laut, seperti misalnya; delitimasi, hak lintas, pencemaran terhadap lingkungan laut, riset ilmiah kelautan, kegiatan ekonomi dan perdagangan, alih teknologi dan penyelesaian sengketa tentang masalah-masalah kelautan.¹⁴ Konvensi Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS) secara umum telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan baru tentang hukum laut internasional, yang tentunya memiliki pengaruh positif untuk keutuhan wilayah laut Indonesia.

Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) berisi ketentuan yang mengatur pelbagai zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda. Secara garis besarnya Konvensi membagi laut ke dalam dua bagian zona maritim yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona-zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional di bagi lagi ke dalam zona-zona

¹² UNCLOS 1958 Article 3 "Limits of the territorial Sea: Except where otherwise provided in these articles, the normal baselines for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large scale charts officially recognized by the coastal State."

¹³ UNCLOS 1958 Article 24 Sub 2 "The contiguous zone may not extend beyond 12 (twelve) miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured."

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja. *Masalah Lebar Laut Teritorial, Pada Konferensi-Konferensi Hukum Laut Djeneva (1958 dan 1960)*, h.7.

maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara pantai, dan zona-zona maritim bagian-bagian di mana negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak-hak khusus yang diatur dalam konvensi.¹⁵ Zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*) bagi negara-negara kepulauan, dan laut wilayah (*territorial sea*). Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continent shelf*). Sedangkan, zona-zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional adalah laut lepas (*high sea*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*).¹⁶

Sumber Hukum Internasional Dalam Kesepakatan Hukum Laut Internasional

Berkenaan dengan hukum laut internasional terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum umum (*General Principles of Law*) yang sering dipergunakan dalam merumuskan maupun menyelesaikan sengketa-sengketa hukum internasional. Diantaranya dengan dipegang teguhnya asas hukum "*Pacta sunt Servanda* (kesepakatan)" yaitu asas yang dijadikan dasar hukum internasional, karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa "*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith* (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik)", asas hukum "*Bona Fides* (itikad baik)", dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*Atmost Good Faith*"¹⁷, azas hukum "*Abus de Droit* (penyalahgunaan hak) atau dalam istilah bahasa Belanda disebut dengan "*Onrechtmatige daad* (atau perbuatan melawan hukum)."¹⁸ "*Effective Occupation*"

¹⁵ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h.19.

¹⁶ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, h.19.

¹⁷ Yaitu suatu prinsip hukum yang wajib dipertahankan oleh para pihak pada saat sudah bersepakat untuk membuat suatu perjanjian, jika pada saat lain dapat dibuktikan oleh pengadilan bahwa di dalam perjanjian tersebut tidak terdapat unsur niat baik dari para pihak atau salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

¹⁸ Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang meminta kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

(pendudukan yang efektif),¹⁹ dan azas hukum “*Mare Liberium* (wilayah bersama).²⁰

Kebiasaan-Kebiasaan Internasional

Berkenaan dengan hukum laut internasional terdapat beberapa Kebiasaan-kebiasaan Internasional (*International Customs*) yang juga sering dipergunakan dalam merumuskan maupun menyelesaikan sengketa-sengketa hukum internasional. Diantaranya diakuiinya kebiasaan-kebiasaan pengelolaan wilayah di dasar laut (*Continent Shelf* atau Landas Kontinen) yang kemudian dijadikan ketentuan dalam konvensi-konvensi internasional.²¹ Pengelolaan sumber daya hayati di laut termasuk pengelolaan sumber daya alam di dasar laut adalah merupakan kebiasaan masyarakat internasional yang telah dilakukan berabad-abad yang lalu, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu pada akhirnya dimasukkan ke dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982.

Perjanjian-Perjanjian Internasional.

Perjanjian internasional atau konvensi internasional baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.²² Jadi, termasuk di dalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional lainnya. Hal ini juga yang dikatakan sebagai perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara Tahta Suci Vatikan dengan negara-negara.²³

Konferensi Hukum Laut Ke III Tahun 1982.

Konferensi Hukum Laut III yang telah berlangsung setelah dibuka pada bulan Juni tahun 1974 di Caracas, Venezuela, diadakan berdasarkan resolusi PBB

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja. *Masalah Lebar Laut Teritorial, Pada Konferensi-Konferensi Hukum Laut Djeneva (1958 dan 1960)*, h.163.

²⁰ Adalah pemikiran yang dicetuskan oleh Hugo Groyius pada tahun 1609 tentang konsep *Mare Liberium* yaitu laut yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun dan konsep *Mare Clausum* yaitu wilayah laut yang boleh dimiliki oleh siapa saja. arhamkadir.blogspot.com (25/06/2017).

²¹ Mochtar Kusumaatmadja. *Masalah Lebar Laut Teritorial, Pada Konferensi-Konferensi Hukum Laut Djeneva (1958 dan 1960)*, h.142.

²² T. May Rudy. *Hukum Internasional I*, (Bandung, Renika Aditama, 2001), h.5.

²³ T. May Rudy. *Hukum Internasional I*, h.5.

(*United Nations*) No. 2750C (XXV) tertanggal 17 Desember 1970.²⁴ Resolusi tersebut mengukuhkan mandat yang telah diberikan kepada *The Committee of the Peaceful User of the Seabed and Ocean Floor beyond the limits of national jurisdiction*, yang lebih dikenal dengan nama singkatannya *UN Seabed Committee* yang lahir sebagai hasil dari pada inisiatif Malta di tahun 1967 yang menetapkan Panitia Persiapan (*Preparatory Committee*) bagi suatu Konfrensi Hukum Laut yang diadakan di tahun 1973 atau waktu yang lainnya.

Konfrensi ini oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ditugaskan untuk membahas:²⁵ 1). Pengaturan hukum (*regime*) yang akan mengatur *the area and the resources of the seabed and ocean floor and the subsoil there of beyond the limits of national jurisdiction*; 2). Ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan laut lepas (*High Seas*); 3). Landas Kontinen (*Continental Shelf*); 4). Laut Wilayah (*Territorial Sea*) termasuk masalah lebar laut territorial dan masalah selat internasional); 5). Perikanan dan perlindungan kekayaan hayati di laut lepas; 6). Perlindungan kelestarian lingkungan laut (termasuk pencegahan pencemaran), dan 7). Penelitian ilmiah.

Sidang Konferensi Hukum Laut III yang pertama dilaksanakan di New York, United State of Amerika, pada Desember 1973. Hasil sidang konferensi pertama menghasilkan tentang tata tertib yang sangat menarik. Setelah perdebatan yang cukup lama, akhirnya konferensi mengambil beberapa keputusan; *Keputusan ke 1*, menerima baik tata tertib konferensi hukum laut yang didasarkan atas tata tertib konferensi-konferensi PBB. Tata tertib ini menunjukkan ketentuan-ketentuan yang sudah lazim dikenal, misalnya pengorganisasian sidang-sidang konferensi dalam sidang pleno dan komite; *Keputusan ke 2*, bahwa tata tertib yang telah diterima itu tidak akan digunakan kecuali dalam hal-hal yang mendesak. Sedangkan untuk konferensi yang akan diselenggarakan di Caracas Venezuela diputuskan untuk menggunakan pengambilan keputusan suara dengan suara bulat.

Materi-materi penting yang dipersiapkan oleh delegasi Indonesia yaitu: 1). Batas wilayah laut (*territorial sea*) suatu negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut di Jenewa Tahun 1958 sejauh 3 (tiga) mil laut yang ditarik dari garis pangkal terluar dari pulau-pulau (daratan) yang ada pada suatu negara sangat tidaklah relevan jika diberlakukan kepada negara-

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsepsi Negara Nusantara Pada Konfrensi Hukum Laut III*, (Bandung: Alumni, 2003), h.2.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Masalah Lebar Laut Teritorial, Pada Konperensi-Konperensi Hukum Laut Djeneva (1958 dan 1960)*, h.163.

negara kepulauan (*archipelagic state*),²⁶ seperti Indonesia; 2). Batas wilayah untuk mengelola sumber daya hayati di laut (*economic exclusive zone*) suatu negara sebagaimana telah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 sejauh 12 (dua belas) mil laut yang ditarik dari garis pangkal terluar dari daratan suatu negara sangatlah tidak tepat untuk dapat memberikan keamanan serta kemanfaatan pengelolaan suatu wilayah, karena 12 (dua belas) mil laut sangatlah pendek.

Bagi negara kepulauan (*archipelagic state*),²⁷ pengakuan atas perairan pedalaman (*water on the landward sea*) yang berada diantara pulau-pulau di suatu negara sebagai suatu kesatuan wilayah yang terintegrasi ke dalam suatu wilayah negara. Hal ini diperlukan berkaitan dengan untuk terjaminnya keamanan nasional suatu negara, termasuk di dalamnya ada kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Hasil Konvensi

Montego Bay, Jamaika, 10 Desember 1984 (ditetapkan oleh 160 negara), diberlakukan 16 Nopember 1994 dengan syarat sekurang-kurangnya 60 negara sudah meratifikasi dan telah menetapkan hal-hal penting sebagai berikut:²⁸ a). Kedaulatan penuh negara (*full sovereign of the state*) meliputi laut pedalaman (*water on the landward side*),²⁹ laut teritorial (*territorial sea*)³⁰ dan selat (*straight*)³¹ yang digunakan untuk pelayaran internasional; b). Negara memiliki yurisdiksi khusus dan terbatas yaitu zona tambahan (*contiguous zone*);³² b). Negara

²⁶ Part IV UNCLOS 1982; "For the purpose of the Convention: (a). "Archipelagic State means a Stated Constituted wholly by one or more archipelagos and may include others islands." (b) "Archipalego means a group of islands, including part of islands, inter-connecting waters and others natural features which are so closely inter-related that such islands, waters and others natural features form an intrinsic geographical, economic, and political entity, or which historically have been regarded as such."

²⁷ UNCLOS Part IV

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja. *Masalah Lebar Laut Teritorial, Pada Konperensi-Konperensi Hukum Laut Djenewa (1958 dan 1960)*, h.171.

²⁹ Article 8 Sub 1 UNCLOS 1982 "Except as provided in Part IV, water on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the State."

³⁰ UNCLOS 82 Part II Section 2 Article 3 "Every State has the rights to establish the breadth of the territorial sea upto a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.

³¹ UNCLOS 82 Article 44 "Duties of the States Bordering straits. State bordering straits shall not hamper transit passage and shall give appropriate publicity to any danger to navigation or over flights within or over the straits of which they have knowledge. There shall be no suspension of transit passage.

³² UNCLOS 82 Article 33 "I. In a Contiguous zone to its territorial sea, describes as the contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to; (a) prevent infringement of its customs, fiscal,

mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, yaitu: zona ekonomi eksklusif (*economic exclusive zone*)³³ dan landas kontinen (*continent shelf*);³⁴ c). Berada di bawah suatu pengaturan internasional khusus, yaitu daerah dasar laut samudra dalam, atau lebih dikenal sebagai “Kawasan” (*sea-bed area* atau *Area*)³⁵; dan, d). Tidak berada di bawah kedaulatan maupun yurisdiksi negara manapun, yaitu laut lepas – *high sea* (*mare liberium*).³⁶

Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Terhadap Wilayah Indonesia

Kedaulatan penuh negara (*full sovereign of the State*), sebagaimana diuraikan di atas bahwa Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 belum mengatur tentang bagaimana pentingnya otoritas penuh atas seluruh wilayahnya, termasuk wilayah laut pedalaman (*water on the landward side*), dan ketentuan ini sangat diperlukan untuk menjaga integritas wilayah suatu negara, khususnya untuk negara-negara kepulauan (*archipelagic states*). Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982 telah menetapkan ketentuan yang mengatur tentang pengakuan atas wilayah perairan yang berada di dalam wilayah kepulauan sebagai suatu kesatuan wilayah suatu negara.³⁷ Pasal 2 ayat (1) konvensi menyatakan bahwa: kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya

immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea; (b) punish infringement of the above laws and regulations committed within territory or territorial sea. II. The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.

³³ UNCLOS 82 Article 55 “The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in the part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provision of this Convention” Article 57 “The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured”.

³⁴ UNCLOS 82 Article 76 “The continental shelf of a coastal State comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance”

³⁵ UNCLOS 82 Article 136 “The Area and the resources are the common heritage of mankind”

³⁶ UNCLOS 82 Article 87 “1. The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. Freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by this Convention and by other rules of international law. 2. These freedoms shall be exercised by all States with due regard for the interest of other States in their exercise of the freedom of the high seas, and also with due regard for the rights under the Convention with respect to activities in the Area.

³⁷ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h.22.

yang disebut laut territorial. Ayat 2 dijelaskan bahwa kedaulatan negara pantai meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, khususnya sumber daya ikan.

Karena itu, dengan adanya pengakuan penuh atas kedaulatan negara kepulauan khususnya Indonesia, maka akan terjaminnya keamanan dan integritas nasional. Hal ini dikarenakan yang selama ini kapal-kapal asing dengan bebasnya masuk ke dalam perairan Indonesia, sekarang tidak bisa lagi, kecuali telah meminta ijin atau sudah memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia.³⁸ Berkenaan dengan adanya perairan pedalaman yang berada pada sisi darat (dalam) garis pangkal. Di kawasan itu negara memiliki kedaulatan penuh, sama seperti kedaulatan negara di daratan. Pada prinsipnya tidak ada hak lintas damai di kawasan ini kecuali kawasan perairan pedalaman yang terbentuk karena penarikan garis dasar lurus.³⁹ Penegasan dimaksud telah diatur dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menyatakan bahwa kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut dan wujud alamiah lainnya yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya, sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian.⁴⁰

Dengan adanya pengakuan penuh atas kedaulatan negara, maka luas laut territorial (*territorial sea*) yang selama ini diukur atau ditarik dari garis pangkal daratan terluar dari dan atau diantara pulau-pulau yang ada, maka dengan ketentuan yang baru, luas laut territorial Indonesia diukur atau ditarik dari setiap garis pangkal daratan dari pulau-pulau terluar yang berada di Indonesia. Laut territorial adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal (*baselines*) dan tidak melebihi 12 (dua belas) mil laut.⁴¹ Begitupun penetapan luas laut territorial dari yang sebelumnya ditetapkan dari 3 (tiga) sampai dengan 12 (duabelas) mil laut menjadi 12 (dua belas) mil laut dan berlaku untuk seluruh negara. Hal ini jelas sangat menguntungkan Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic states*). Perubahan luas laut territorial yang menjadi 12 (dua belas) mil laut, juga sangat berpengaruh terhadap selat (*straight*) yang berada pada negara-negara kepulauan. Hal ini terjadi bisa disebabkan karena

³⁸ Mochtar Kusumatmaadja, *Et.Al. Pengantar Hukum Internasional*, h.172.

³⁹ Sefriani, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Rajawali Press), 2011, h.213.

⁴⁰ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, h.54

⁴¹ Sefriani, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, h.213.

perubahan jarak antar pulau-pulau yang selama ini dengan ketentuan 3 (tiga) mil laut kapal-kapal asing yang akan melintasi selat tidak perlu minta ijin kepada otoritas negara, karena selat dianggap sebagai wilayah internasional. Maka dengan adanya perubahan menjadi 12 (dua belas) mil laut, maka kapal-kapal asing yang akan melintasi selat, perlu meminta ijin kepada otoritas negara karena selat sudah dianggap sebagai otoritas nasional.⁴² Hal ini diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang menjelaskan bahwa: lebar laut territorial dari suatu pulau dapat mencapai suatu batas yang tidak melebihi 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal pulau tersebut.⁴³

Di luar laut territorial suatu negara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh negara masing-masing, suatu negara juga memiliki jalur/zona tambahan (*contiguous zone*). Zona tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dengan luas tidak melebihi dari 24 mil laut dari batas wilayah laut territorialnya (garis pangkal).⁴⁴ Jalur/zona tambahan ini hanya dimiliki oleh negara-negara yang memiliki pantai (*coastal states*). Negara-negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan khususnya di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi maupun sanitair. Untuk negara Indonesia yang memiliki jalur pantai yang begitu luas, penetapan jalur/zona tambahan seluas 24 mil laut adalah merupakan suatu ketentuan yang akan memberikan kemanfaatan untuk menjaga kedaulatan serta kemandirian suatu negara. Namun demikian, jalur/zona tambahan tetap merupakan bagian dari laut lepas, kecuali kalau negara-negara pantai telah menetapkan zona eksklusifnya sendiri.⁴⁵ Dan Indonesia sebagai negara pantai telah menetapkan luas wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 33 Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang menjelaskan bahwa negara pantai mempunyai wewenang untuk menetapkan jalur tambahan yang lebarnya tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut diukur dari garis pangkal yang dipergunakan untuk menetapkan lebar laut territorialnya.⁴⁶

Dalam memaksimalkan pengelolaan sumber daya hayati di laut oleh suatu negara, Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 juga telah menetapkan wilayah zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone-ZEE*). Zona ekonomi eksklusif adalah zona selebar tidak lebih 200 mil laut dari garis pangkal

⁴² Mochtar Kusumatmaadja, *Et.Al. Pengantar Hukum Internasional*, h.173.

⁴³ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, h.226.

⁴⁴ Sefriani, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, h.215.

⁴⁵ Mochtar Kusumatmaadja, *Et.Al. Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2002), h.175.

⁴⁶ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, h.226.

(*baselines*). Di wilayah ini negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola kekayaan sumber daya hayati di laut.⁴⁷ Konsep ini merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam hukum internasional selama ini. Jauh sebelum lahirnya konsep ini, batas terluar wilayah laut dianggap sebagai batas antara bagian laut ke arah darat tempat berlaku kedaulatan penuh negara pantai, dan bagian laut ke arah luar dari batas tersebut tempat berlaku kebebasan di laut lepas. Konsep zona ekonomi eksklusif dapat dianggap sebagai suatu hasil revolusi yang telah mengubah sedemikian rupa pengaturan atas laut.⁴⁸ Negara Indonesia sendiri telah menetapkan wilayah zona ekonomi eksklusifnya (ZEE) seluas 200 (dua ratus) mil laut, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal ini juga tentu merupakan suatu kekayaan (*heritage*) yang tidak terhingga bagi Indonesia. Hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 57 Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang menyatakan bahwa setiap negara pantai berhak untuk menetapkan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) nya yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorialnya.⁴⁹

Selain adanya zona ekonomi eksklusif (ZEE), Konvensi juga telah menetapkan adanya konsep baru yang dinamakan landas kontinen (*continent self*), yaitu daerah dasar laut dan tanah di bawahnya (*seabed and subsoil*) dari daerah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya, sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi pantai kontinen (*continental margin*) atau pada batas lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Konvensi.⁵⁰ Negara pantai (*coasatal state*) mempunyai hak-hak berdaulat untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dari kekayaan yang terkandung di dalamnya.⁵¹ Pada garis besarnya batas terluar landas kontinen suatu negara ditetapkan sampai pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang dipakai untuk menetapkan lebar laut teritorialnya, apabila pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Berkenaan dengan ditetapkannya ketentuan dalam konvensi tentang konsep landas kontinen (*continent shelf*) pemerintah Indonesia juga segera menetapkan ketentuan dimaksud dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Hal tersebut juga merupakan implementasi dari Pasal 76 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut

⁴⁷ Sefriani, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, h.215.

⁴⁸ Mochtar Kusumatmaadja, *Et.Al. Pengantar Hukum Internasional*, h.180.

⁴⁹ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, h.81.

⁵⁰ Sefriani, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, h.215.

⁵¹ Mochtar Kusumatmaadja, *Et.Al. Pengantar Hukum Internasional*, h.185.

Internasional (UNCLOS) 1982, yang menyatakan bahwa: landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga lebar yang mencapai jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal yang dipakai untuk menetapkan lebar laut teritorialnya, apabila pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.⁵²

Konsep lain yang diatur dalam konvensi adalah tentang laut lepas (*high sea*). Laut lepas atau yang lebih dikenal dengan laut bebas (*free sea*) yang dalam prinsip-prinsip hukum umum disebut dengan "*mare liberium*" adalah merupakan wilayah laut yang dijadikan milik bersama,⁵³ baik oleh negara-negara yang berpantai (*coastal states*) atau negara tidak berpantai (*land-locked*). Semua dapat menikmati kebebasan-kebebasan di laut lepas (*freedom of the high sea*), yang meliputi antara lain kebebasan-kebebasan untuk berlayar, melakukan penerbangan, memasang kabel dan pipa di bawah laut, membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, menangkap ikan dan melakukan riset ilmiah.⁵⁴ Dalam Konvensi Hukum laut Internasional (UNCLOS) 1982, Pasal 86 menjelaskan bahwa: laut lepas sebagai bagian laut yang tidak termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Laut Teritorial atau perairan pedalaman suatu negara atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan. Selanjutnya dalam Pasal 87 menjelaskan bahwa: kebebasan laut lepas bagi semua negara, baik negara pantai dan negara tak berpantai.⁵⁵

Yang terakhir adanya konsep kawasan (*the international sea-bed area*) atau yang lebih dikenal dengan "*The Area*" merupakan dasar laut dan dasar samudra dalam beserta tanah di bawahnya yang terletak di luar yurisdiksi nasional, yang secara geografis tidak termasuk ke dalam tepian kontinen.⁵⁶ Berbeda dengan laut lepas (*High Sea*), pada kawasan ini negara-negara tidak mempunyai kebebasan untuk menggunakan atau memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Konvensi telah menjadikan bagian laut ini sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*).⁵⁷ Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 dalam Pasal 133 menjelaskan bahwa sumber daya alam merupakan kumpulan mineral yang berupa biji atau sumber daya alam gas yang terdapat di dalam kawasan laut internasional atau di bawah dasar laut,

⁵² Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, h.112.

⁵³ Sefriani, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, h.216.

⁵⁴ Mochtar Kusumatmaadja, *Et.Al. Pengantar Hukum Internasional*, h.188.

⁵⁵ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, h.134.

⁵⁶ Sefriani, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, h.216.

⁵⁷ Mochtar Kusumatmaadja, *Et.Al. Pengantar Hukum Internasional*, h.189.

termasuk nodul polimetal. Selanjutnya dalam Pasal 136 menjelaskan bahwa: kawasan dasar internasional dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan warisan bersama bagi umat manusia.⁵⁸

Kesimpulan

Upaya-upaya serta perjuangan para pendiri bangsa dan bapak bangsa yang pantang menyerah untuk memperjuangkan dan menetapkan suatu kedaulatan penuh atas seluruh wilayah negara Republik Indonesia (wawasan nusantara) perlu diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya oleh generasi penerus bangsa Indonesia. Karena pekerjaan ini adalah bukan pekerjaan yang mudah, tetapi merupakan perjalanan panjang dan melelahkan.

Dengan ditetapkannya Hukum Laut Internasional UNCLOS Jamaika Tahun 1982 yang dalam ketetapannya telah mengakui keberadaan negara-negara kepulauan (*archipelagic states*) sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh seluruh wilayah negara, termasuk perairan-perairan yang ada di dalamnya (*water on the landward side*). Hal tersebut merupakan suatu anugrah yang luar biasa dan merupakan warisan yang abadi (*everlasting heritage*).

Perubahan luas wilayah laut (*territorial sea*) 12 (dua belas) mil laut serta zona tambahan (*contiguous zone*) 24 (dua puluh empat) mil laut, dan berlaku untuk semua negara, sangatlah menguntungkan negara-negara kepulauan (*archipelagic state*) termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah laut (pantai) yang sangat panjang dan luas, sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan negara.

Penetapan luas wilayah 200 (dua ratus) mil laut untuk zona ekonomi eksklusif (*economic exclusive zone*) maupun untuk landas kontinen (*continent shelf*), sangat menguntungkan negara Indonesia, karena dengan luas wilayah dimaksud Indonesia memiliki peluang untuk mengelola sumber daya alam yang ada di atas laut maupun yang ada di dasar laut. sudah tentu dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Afrizal, Metode *Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

⁵⁸ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, h.196.

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sodik, Dikdik Mohamad, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Renika Aditama, 2016.
- Parthiana, I Wayan, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Mandar Maju, 2015.
- J. G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh Buku 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsepsi Negara Nusantara Pada Konfrensi Hukum Laut III*, Bandung: Alumni, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar., Et.Al. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Masalah Lebar Laut Teritorial, Pada Konperensi-Konperensi Hukum Laut Djenewa (1958 dan 1960)*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 1995.
- Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Subianto, Prabowo, *Membangun Kembali Indonesia (Strategi Besar Transformasi Bangsa)*, Jakarta, Institut Garuda Nusantara, Pusat Studi Kebijakan Strategis Indonesia, 2013
- R. Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 2000.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Rudy, T. May, *Hukum Internasional I*, Bandung: Renika Aditama, 2001.

Konvensi Internasional dan Perundang-Undangan.

- UNCLOS Jenewa Tahun 1958 Tentang Hukum Laut Internasional
- UNCLOS Jamaika 1982 Tentang Hukum Laut Internasional
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

JURNAL

CITA HUKUM

INDONESIAN LAW JOURNAL

TECHNICAL GUIDANCE FOR AUTHORS OF CITA HUKUM JOURNAL

1. Article must be original, not plagiarism, unpublished, and not under review for possible publication in other journals.
2. Article should be concept, research-based, and thoughts;
3. Article should be written in Bahasa Indonesia or English
4. Article must contain of Law Science
5. Writing Guidance as follows:
 - a. Title is written by Capital maximum 12 words in the center
 - b. Name of authors are written completely, no degree, institutional affiliation, address, and email.
 - c. Abstract is written in Bahasa Indonesia or English maximum 120 words.
 - d. Systematycs of article:
 - 1) Title
 - 2) Name of authors (no title), name of affiliation, email
 - 3) Abstract
 - 4) Keywords, between 2-5 words
 - 5) Introduction
 - 6) Sub title (if need it)
 - 7) Closing
 - 8) Bibliography (The bibliography list contains all references in text originating from sources that are relevant and at least up to date (last 10 years).
 - e. Paper Sizes are 17,5 X24 cm, up 2,5 cm, down, 2,5 cm, right 2,5 cm, and left 2,5 cm
 - f. Length of article is between 18 – 20 pages with 1.0 line spacing , Palatyno Fond Style with 10 size.
 - g. Rule of citation. Direct citation if word is more than 4 lines separated from the text with 1.0 spacing with 9 font. However if citation less than 4 lines, it should be integrated in the text with double apostrof both in the first and in the end. Every citation is given number. Citation system is footnote not body note or endnote and use turabia system. Every article, book, and other source should be cited on the reference.
 - h. Citation for Quran and Hadist. For verse citation contains name of surah, number of surah and number of verse example: (Qs. Al Mumin [40]: 43). For Hadis citation, mention name of Perawi/Author, example (H. R al-Bukhari and Muslim) and printed hadist version. Hadist must be from standar hadist books (Kutub at-Tisah).
 - i. Footnote is written by Palatino Linotype style, size 8, for any sources as follows:
 - 1) Book: Author's name (without title), title of book (place publised: publisher, year of published), Version, Volume, Batch, Page. Example: Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), p. 10.

Technical Guidance for Authors of CITA HUKUM JOURNAL

- 2) Translated Book. Example: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Book III*, translated by Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), p.15.
 - 3) Journal, example: Nur Rohim Yunus, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 Number 1 (2014), p.157.
 - 4) Article as a part of book (antology). Contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam *Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia*", in Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), p.127.
 - 5) Article from internet, example: Ahmad Tholabie Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" in <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03problem-yuridis-ruu-syariah>, downloaded on March 20, 2012.
 - 6) Article from magazine, example: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", in *Forum Keadilan*, No. 17, August 20, 2017.
 - 7) Article in Seminar, example: Jimly Asshidiqqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", paper presented on public lecture at faculty of law Universty Sebelas Maret, Surakarta on March 2, 2014.
- j. Bibliography. Bibliography is written alphabetically, last author's name is in the first of name, example:
- 1) Book: Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
 - 2) Translated Book. Example: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Book III*, translated by Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Journal, example: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 Number 1 (2014).
 - 4) Article as a part of book (antology). example: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam *Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia*", in Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
 - 5) Article from internet, example: Kharlie, Ahmad Tholabie, "Problem Yuridis RUU Syariah" in <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03problem-yuridis-ruu-syariah>, downloaded on March 20, 2012.
 - 6) Article from magazine, example: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", in *Forum Keadilan*, No. 17, August 20, 2016.
 - 7) Article in Seminar, example: Asshidiqqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", paper presented on public lecture at faculty of law Universty Sebelas Maret, Surakarta on March 2, 2014.
- k. Closing, article is closed by conclusion;
- l. Short biography: author's biography contains full name, title, institution, education and other academic experts.
6. Every article that doesnt fulfill all requirements to this guidance will give it back to the author for revision.
 7. Article must be submitted to editors at least 3 months before publishing (June and December) with uploading via OJS to <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum> or e-mail to jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id.]

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH JURNAL CITA HUKUM

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia atau Inggris;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing hanya 120 kata saja;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan ukuran 17,5 X 24 cm, margin: atas 2,5 cm, bawah 2.5 cm, kiri 2,5 cm, dan kanan 2,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 18 s.d. 20 halaman, spasi 1, huruf **Palatino Linotype**, ukuran 10;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 9 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font *Palatino Linotype*, Size 8, untuk pelbagai sumber, antara lain:
 - 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim Yunus, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2014, h. 157.

- 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h.127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2014.
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload langsung via OJS ke alamat: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum> atau via e-mail ke: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id.[]

in Collaboration with :



Indexed by :



Universiteit
Leiden



HARVARD
LIBRARY



JURNAL CITA HUKUM is a peer-reviewed journal on Indonesian Law Studies published bi-annual (June & December) by Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta in cooperation with Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS). JURNAL CITA HUKUM aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws.

